



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 100/430/DP3AP2KB/X/2017

NOMOR : 120.23/ 245 /033.4/2017

TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MISNI, SKM, M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA ;**

2. **SITI NURAHMI, SH, M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Tengah Nomor 102 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan dan kewenangannya,

- Menimbang : a. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Nomor 57/MoU/XI/2010 dan Nomor 120.1/61/012/2010 telah berakhir;
- b. Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksudkan di atas dirasakan sangat bermanfaat khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang dan tindak kekerasan lainnya yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Timur;
- c. Bahwa atas pertimbangan manfaat dari kerjasama yang telah dilakukan dan dilandasi prinsip-prinsip itikad baik, saling menguntungkan, dan saling menghargai, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melanjutkan kerjasama Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 45/MoU/IX/2010 dan Nomor 120.1/45/012/2010 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah,

maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan penanggulangan adalah upaya memberikan pertolongan yang dilakukan bersama terhadap korban tindak pidana perdagangan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak warga **PARA PIHAK** meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial;
2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Tindak Perdagangan perempuan dan anak adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan dan perbuatan terhadap perempuan dan/atau anak yang terjadi di wilayah **PARA PIHAK**, yang memenuhi unsur-unsur tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Kekerasan adalah setiap tindakan dan/atau perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang ditujukan terhadap fisik dan/atau psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan/atau badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan dari korban, yang terjadi di wilayah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**;

6. Korban adalah seseorang perempuan dan/atau anak yang sekaligus adalah saksi yang pernah menerima dan/atau mengalami penderitaan fisik, mental, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial akibat dari tindakan perdagangan orang yang terjadi di wilayah **PARA PIHAK**;
7. Tempat tinggal sementara adalah bangunan beserta sarana dan fasilitas lainnya yang layak disediakan oleh **PARA PIHAK** yang digunakan sebagai tempat tinggal korban;
8. Rehabilitasi Medis adalah upaya pemulihan kondisi kesehatan korban secara optimal sampai dengan dinyatakan sehat oleh tenaga medis;
9. Rehabilitasi Sosial adalah upaya pemulihan kondisi psikososial korban secara optimal sampai dengan berfungsinya kembali secara maksimal kondisi psikososial korban yang dinyatakan oleh petugas sosial, psikiater dan/atau psikolog;
10. Pemulangan adalah tindakan dan upaya mengembalikan korban ke daerah asal dan/atau negara asal korban, dengan melalui jalur laut, jalur darat dan/atau jalur udara;
11. Reintegrasi Sosial adalah tindakan dan upaya yang dilakukan untuk penyatuan kembali ke lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan/atau masyarakat, yang dapat memberikan pelayanan perlindungan bagi korban;
12. Bantuan Penegakan Hukum adalah upaya memberikan bantuan konsultasi, pendampingan hukum dan/atau pengacara terhadap korban dan/atau saksi yang berhadapan dengan proses penegakan hukum bagi korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang.
13. Pelayanan berbayar adalah pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang selain pelayanan yang diberikan di rumah singgah/rumah aman dan Pusat Pelayanan Terpadu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya kerjasama penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Penanganan Pengaduan;
- b. Pertukaran Informasi;
- c. Pelayanan Rumah Perlindungan Sementara;
- d. Pelayanan Pemulihan Kesehatan;
- e. Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Bantuan Hukum; dan
- g. Pemulangan ke daerah asal.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

Memperoleh Informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang :

1. Kasus perempuan dan anak Korban Tindak Kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Provinsi Jawa Timur;
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini dilengkapi data korban, yang terdiri antara lain:
 - a) Foto korban;

- b) Dokumen identitas korban (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Pasport/Surat Ijin Mengemudi/tanda pengenalan lainnya);
 - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi kasus dari pihak-pihak yang berwenang;
 - d) Rekam medis apabila dibutuhkan;
3. Perkembangan penanganan kasus Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kepulauan Riau di Provinsi Jawa Timur.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang :

- 1. Kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Jawa Timur yang berada di Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini dilengkapi data korban, yang terdiri antara lain:
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Pasport/Surat Ijin Mengemudi/tanda pengenalan lainnya);
 - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi kasus dari pihak-pihak yang berwenang;
 - d) Rekam medis apabila dibutuhkan;
- 3. Perkembangan penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dengan merujuk kepada dokumen identitas korban;
- b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang :
 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Jawa Timur yang berada di Provinsi Kepulauan Riau;
 2. data korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan
 3. perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Jawa Timur yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.
- c. mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari Provinsi Jawa Timur;
- d. menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang warga Provinsi Jawa Timur kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menanggung biaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang asal Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat pelayanan berbayar di Provinsi Jawa Timur.
- f. menanggung biaya pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang asal Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat pelayanan berbayar di Provinsi Jawa Timur.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dengan merujuk kepada dokumen identitas korban;

b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Provinsi Jawa Timur;
 2. data korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan
 3. perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Kepulauan Riau di Provinsi Jawa Timur.
- c. mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau;
- d. menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tindak pidana perdagangan orang warga Provinsi Kepulauan Riau kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. menanggung biaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang asal Provinsi Jawa Timur yang mendapat pelayanan berbayar di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. menanggung biaya pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang asal Provinsi Jawa Timur yang mendapat pelayanan berbayar di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 6

SUMBER PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
 - a. merupakan Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. dibuat perjanjian Kerjasama baru sebagai pengganti Perjanjian kerjasama lama;
 - d. hilang objek Perjanjian Kerjasama;
 - e. berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
 - f. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah:
 - a. bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan, petir dan peristiwa alam lainnya;
 - b. huru – hara, sabotase;
 - c. pemogokan secara besar-besaran; dan
 - d. perang.
- (2) Apabila terjadi salah satu peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**, upaya penanganan korban dapat dilakukan diluar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tambahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang masing-masing diperuntukkan bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


SITI NURAHMI, SH, M.Si

PIHAK PERTAMA,


MISNI, SKM, M.Si